



**INTERPRETASI DAN KONTEKSTUALISASI
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG
PEMBOIKOTAN PRODUK ISRAEL DI INDONESIA**

***INTERPRETATION AND CONTEXTUALIZATION OF
THE INDONESIAN ULAMA COUNCIL'S FATWA ON THE
BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS IN INDONESIA***

Wendi Parwanto

Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia
Jl. WR. Supratman, Benua Melayu Darat, Pontianak, Kalimantan Barat-Indonesia
wendiparwanto2@gmail.com

Artikel diterima: 29 Maret 2024, diseleksi: 05 Juni 2024, disetujui: 10 Juni 2024



Copyright of Journal of Religious Policy: The Office of Religious Research and Development Jakarta, Ministry of Religion of the Republic of Indonesia.

Abstrak

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang pemboikotan produk Israel di Indonesia telah memunculkan respon positif dan negatif, sehingga memunculkan implikasi dan konsekuensi. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menjelaskan arah dan sasaran fatwa; 2) menjelaskan implikasi dari fatwa tersebut; dan 3) implementasi fatwa tersebut dalam konteks sosial dan individu. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data primer untuk penelitian ini adalah fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan argumen para tokoh MUI di media sosial. Penelitian ini menemukan bahwa: 1) Arah dan sasaran fatwa MUI secara khusus ditujukan kepada masyarakat Indonesia, baik dalam konteks sosial maupun individu, sektoral dan penjualan. Namun, secara umum, sasaran fatwa tersebut dapat berlaku di semua negara sesuai dengan kesadaran masyarakat masing-masing. 2) pengesahan fatwa MUI tersebut berimplikasi pada penjual, pekerja, dan pembeli; dan 3) implementasi fatwa tersebut dalam konteks sosial adalah perlu diterapkan dengan penuh kesadaran untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian dalam konteks individu, terdapat pilihan berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan fatwa tersebut atau tidak, karena yang terpenting adalah mendahulukan kewajiban primer dari pada kewajiban sekunder.

Kata kunci: Interpretasi, Kontekstualisasi, Fatwa, Boikot, Israel, Indonesia.

Abstract

Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 83 of 2023 on the boycott of Israeli products in Indonesia has raised positive and negative responses, giving rise to implications and consequences. The study is aimed to explain the direction and targets of the fatwa; 2) explain the implications of the fatwa; and 3) the implementation of the fatwa in social and individual contexts. This study is library research and uses descriptive-analytical methods. The primer data for this study are MUI fatwa Number 83 of 2023 and the arguments of MUI figures on social media. The study found that: 1) The direction and targets of the MUI fatwa are specifically for Indonesian society, both in social and individual, sectoral and sales contexts. However, in general, the fatwa's targets can apply in all countries according to the awareness of their respective communities. 2) the legalization of the MUI fatwa has implications for sellers, workers, and buyers; and 3) the implementation of the fatwa in the social context is that it needs to be applied with full awareness to uphold human values. Then in the individual context, there is a choice based on consideration to carry out the fatwa or not, because the most important thing is prioritizing primary obligations over secondary ones.

Keywords: Interpretation, Contextualization, Fatwa, Boycott, Israel, Indonesia.

PENDAHULUAN

Ragam aksi untuk menciptakan perdamaian atau upaya bantuan kemanusiaan untuk Palestina terus diupayakan oleh sejumlah negara termasuk Indonesia. Salah satu di antara aksi nyata upaya Indonesia untuk mendukung perdamaian atau memberikan bantuan kemanusiaan kepada Palestina selain mengkampanyekan di pentas internasional adalah melalui lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI), yakni dengan mengeluarkan ketentuan hukum atau Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang pemboikotan produk Israel yang beredar di Indonesia atau produk serta sektor yang dianggap terafiliasi mendukung agresi Israel terhadap Palestina secara langsung ataupun tidak (MUI, 2023).

Menurut data yang dihimpun oleh *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA) dari 7 Oktober 2023—26 Maret 2024, warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel sudah mencapai 31.819 jiwa. Jumlah ini mungkin akan terus bertambah dari hari ke hari (PBB, 2024). Berbagai asumsi dan narasi yang menjelaskan akar permasalahan kedua negara tersebut telah banyak dijelaskan, mulai dari asumsi terkait konflik historis-teologis, regional bahkan sosial.

Pada perkembangan konflik yang terjadi, Israel mendapatkan sorotan negatif karena dinilai melakukan agresi, propaganda luar biasa dan genosida terhadap warga Palestina tanpa pandang bulu hingga masyarakat sipil dan bahkan lebih dari 11.000 anak-anak per-27 Maret 2024 menjadi korban keganasan rudal-rudal Israel (Qatar, 2024). Termasuk penghancuran fasilitas umum, dari data

7-23 Oktober 2023 setidaknya ada 203 sekolah, 85 kantor pemerintahan, 47 masjid, 3 gereja dan 25 rumah sakit yang di bombadiri oleh Israel (Santika, 2023). Tidak hanya itu, informasi dari media berita menyebutkan bahwa sokongan dan bantuan yang dikucurkan ke Palestina dari jalur Gaza juga dipersulit dan diblokade oleh Israel (Pratiwi et al., 2022; Rohaimi, 2024).

Perbuatan dan tindakan Israel yang demikian, dianggap oleh mayoritas masyarakat sebagai kekajatan genosida dan pelanggaran kemanusiaan. Sehingga menstimulasi rasa empati dan simpati oleh sejumlah negara untuk mengkampanyekan aksi damai atau gencatan senjata antara kedua negara tersebut. Upaya dan solusi damai telah coba disuarakan oleh sejumlah negara mulai dari pentas internasional hingga lokal-regional (Ibrohim, 2023). Penyampaian narasi pembelaan atas Palestina dan kecamatan untuk Israel juga telah disampaikan melalui berbagai cara baik secara oral secara di forum PBB maupun menggunakan media sosial (Anadolu, 2023), termasuk di Indonesia lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan ketentuan hukum atau Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang pemboikotan produk Israel yang beredar di Indonesia atau produk serta sektor yang dianggap terafiliasi mendukung agresi Israel terhadap Palestina secara langsung ataupun tidak (MUI, 2023).

Keberadaan fatwa ini direspons baik oleh masyarakat Indonesia, sehingga data terakhir yang diolah dari media *online* disurvei dengan *Drone Emprit* (alat monitoring percakapan warga net di media sosial) menyatakan bahwa 66% respons warga net menyambut positif atas fatwa MUI tersebut (Azizah, 2023). Sedangkan survei yang dilakukan oleh Kurious-Katadata Insight Center (KIC) dengan sampel 2.555 responden meliputi Pulau Jawa, DKI Jakarta, Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua menjelaskan bahwa 36% aktif melakukan boikot, 47% mendukung aksi serupa namun belum bertindak (Santika, 2023).

Berdasarkan data di atas, artinya fatwa MUI ini mendapatkan respon positif oleh masyarakat Indonesia, namun tetap ada implikasi dari dilegalisasikan fatwa ini, baik implikasi sektoral-industrial, sosial maupun individual.

Kemudian kajian akademik dalam bentuk artikel ilmiah terkait fatwa MUI ini, sudah dilakukan oleh sejumlah pengkaji, misalnya Andhika Nugraha Utama, dkk., mengkaji dari aspek analisis hukum pencegahan hoax terhadap Fatwa MUI terkait boikot produk dan pendidikan kesadaran publik dalam era digital, simpulan artikel ini menjelaskan bahwa peran platform media sosial dalam penyebaran hoax sangat krusial sehingga pemanfaatan teknologi seperti

algoritma deteksi bisa dijadikan alternatif untuk menanggulangi penyebaran hoax terkait fatwa MUI tentang boikot. Demikian juga pendidikan kesadaran publik memegang peranan penting, memberikan kemampuan kepada masyarakat dalam memilah informasi yang valid dari hoax serta memahami implikasi hukum dan sosial yang terkait. Melalui kerjasama lintas sektor, diharapkan tercipta solusi komprehensif untuk menangani penyebaran hoax terkait fatwa MUI. Keterlibatan pemerintah, lembaga hukum, pendidik, dan masyarakat menjadi kunci dalam membentuk lingkungan informasi yang sehat di era digital ini (Utama et al., 2023). Berbeda dengan kajian yang penulis lakukan yang fokus pada implikasi dari Fatwa MUI tersebut dalam realitas Masyarakat, bukan pada tatanan sebaran dan penerimaan informasi oleh masyarakat.

Selain artikel Adhika, dkk. di atas, Imadah Thoyyibah, dkk. juga menyoroati fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dari aspek landasan etik serta kecenderungan dukungan MUI terhadap perjuangan Palestina. Artikel ini memberikan simpulan bahwa landasan etik yang digunakan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa di atas berdasarkan potret situasi faktual agresi Israel atas Palestina. Kecenderungan keberpihakan fatwa MUI atas perjuangan Palestina juga atas dasar prinsip menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal serta diambil dengan berdasarkan pada preferensi subyektif, namun tetap berlandaskan pada pilihan nilai-nilai universal (Thoyyibah et al., 2024).

Demikian juga Hanifah Indiani Anhar dalam kajiannya menjelaskan bahwa sepanjang fatwa tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum barang dilarang impor, ketentuan perundang-undangan seperti penyelenggaraan franchise atau waralaba asing, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka seruan untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi pro Israel bukanlah suatu pelanggaran hukum, dan menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menyikapinya secara bijak (Anhar, 2023). Dua kajian ini melihat keberpihakan MUI atas fatwa yang mereka keluarkan, sedangkan yang penulis lakukan adalah bagaimana efektivitas dari fatwa tersebut ketika diterapkan di masyarakat.

Semenjak diterbitkan fatwa tersebut, memang direspon positif oleh masyarakat, misalnya dalam studi Aldi Munandar, dkk. berdasarkan respon netizen menjelaskan bahwa konsistensi topik boikot produk terafiliasi Israel sangat tinggi, mayoritas netizen menyambut baik fatwa tersebut, terbukti dengan sedikitnya sentimen negatif bahkan netral, dan justru sentimen positif malah semakin bertambah (Munandar et al., 2023). Fakta dalam bentuk aksi dari respon positif atas fatwa MUI tersebut digambarkan dalam kajian Ilham

Supriyadi, dkk., terhadap perilaku masyarakat Padang dengan sampel 100 orang, simpuland dari studi mereka menyebutkan bahwa 97 orang memilih beralih menggunakan produk alternatif dari pada menggunakan produk yang dinilai terafiliasi dengan Israel. Meski demikian, menurut kajian mereka masih ada respon atau tindakan masyarakat yang belum mengamini fatwa tersebut karena dinilai belum begitu solutif (Supriyadi, 2024). Kajian terakhir ini cukup aplikatif dalam melihat pergerakan serta respon audiens terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, namun kajian tersebut belum memberikan tawaran atau gambaran bagaimana dampak fatwa tersebut bagi masyarakat.

Berbeda dengan riset-riset di atas, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan arah dan sasaran fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sejauh mana, siapa saja dan di mana saja fatwa ini bisa diberlakukan serta implikasinya, bagaimana implikasinya bagi sektoral penjual, pekerja dan pembeli dan membuktikan penerapannya, apakah mesti totalitas atau ada pertimbangan dan keringanan bagi kelompok atau individu tertentu berdasarkan keadaan dan situasinya dalam mengaktualisasikan fatwa tersebut.

METODE

Studi ini adalah mengkaji kebijakan atau fatwa MUI tentang pemboikotan produk Israel di Indonesia. Kajian tentang sebuah aspek kebijakan, biasa dengan model kajian kepustakaan (*library research*) ataupun kajian lapangan (*field research*). Namun dalam kajian atau studi pada artikel ini, penulis akan memilih jenis penelitian kepustakaan dengan memanfaatkan data-data dokumentasi cetak maupun *online*.

Studi kepustakaan dalam kajian ini juga menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif-analitis adalah sebuah metode yang umum digunakan dalam kajian kepustakaan, yakni dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data secara general (apa adanya) sesuai data yang didapatkan, lalu menganalisis berdasarkan kerangka, rumusan dan fokus masalah yang telah disusun sebelumnya (Ramdhan, 2021; Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data dalam kajian ini adalah dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud di sini, baik berupa dokumentasi cetak seperti buku, jurnal, majalah dan lainnya. Termasuk file dalam bentuk *Portable Document Format* (PDF) serta dokumentasi dalam artian data dari media sosial (*online*) seperti *website* resmi sebuah lembaga dan sumber *online* lainnya yang cukup otoritatif dan representatif menjelaskan tentang objek yang sedang dikaji, dalam hal ini terkait Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.

Sumber data utama atau sumber primer dalam studi ini adalah dokumen Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 serta penjelasannya yang dinarasikan atau disampaikan oleh tokoh-tokoh MUI di media *YouTube*. Meskipun wawancara yang ditampilkan bisa saja siaran ulang dari televisi, namun yang menjadi fokus ada media *YouTube* dengan pertimbangan agar lebih mudah mencerna, memahami setiap narasi atau argumentasi yang disampaikan, karena bisa diputar secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil data yang lebih konkrit, otoritatif, dan representatif. Sumber data pendukung atau sumber sekunder berupa data cetak maupun *online* yang digunakan baik untuk memperkuat konstruksi teoritis, metodologis maupun analisis yang dilakukan.

Langkah kerja dalam studi ini adalah: *Pertama*, mengumpulkan data dari sumber-sumber yang telah ditentukan sebelumnya, baik sumber utama maupun pendukung. *Kedua*, memilah dan memfokuskan pencarian data dan penyajian data berdasarkan fokus atau rumusan masalah yang ditawarkan. *Ketiga*, menyajikan atau mendeskripsikan data-data sebagai bahan analisis baik dalam bahasa atau kutipan langsung maupun dengan interpretasi dari penulis tanpa merubah esensi dan substansi dari informasi yang didapatkan. *Keempat*, menganalisis data berdasarkan fokus masalah atau rumusan masalah yang menjadi titik tekan tujuan dari kajian. *Kelima*, memberikan tawaran, pertimbangan, pilihan-pilihan, serta rekomendasi sebagai upaya evaluasi yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan tindak-lanjut kebijakan yang dijadikan objek kajian dalam studi ini; dan *Keenam*, menyajikan simpulan secara komprehensif dan representatif dari analisis yang dilakukan. Simpulan yang disajikan tentunya secara khusus berlaku dalam konteks objek yang dikaji, yakni tentang Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Pemboikotan Produk Israel di Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan simpulan ini atau hasil analisis dalam tulisan ini bisa diterapkan dalam menyikapi sebuah kebijakan yang masih memiliki relevansi dengan kebijakan yang menjadi objek dalam kasus kajian ini.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Munculnya Fatwa dan Rangkuman Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023

Timbul pertanyaan bahwa apakah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang pemboikotan produk Israel di Indonesia merupakan permintaan masyarakat maupun lembaga ataukah insiatif dari MUI sendiri? Memang motivasi dari kemunculan fatwa ini jika dilihat atau dicermati dari narasi fatwa

yang dikeluarkan, bahwa fatwa ini merupakan inisiatif dari lembaga MUI sebagaimana yang tercantum dalam butir pertimbangan pengeluaran fatwa yang akan dipaparkan pada rangkuman isi fatwa berikut.

Fatwa MUI ini diberi judul '*Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*', dalam Fatwa ini dapat dipetakan dalam beberapa bagian (MUI, 2023):

- a) *Pertimbangan fatwa*; dalam pertimbangan fatwa, MUI mengajukan 5 alasan, yakni: 1) Telah terjadi banyaknya korban jiwa, kerusakan sarana dan prasarana individu, kelompok dan lembaga maupun negara yang luar biasa; 2) Memandang bahwa dukung terhadap Palestina telah dilakukan oleh banyak pihak dalam berbagai bentuk; 3) Selain adanya dukungan untuk Palestina, ada juga yang masih mendukung agresi Israel secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai bentuk; 4) Fenomena yang terjadi menstimulasi pertanyaan tentang pentingnya hukum membela Palestina; dan 5) Membuat kebijakan dan keputusan hukum dukungan kepada Palestina untuk dipedomani.'

Berdasarkan poin-poin dalam pertimbangan dikeluarkannya fatwa MUI di atas terlihat bahwa adanya kegelisahan MUI sebagai lembaga keagamaan di Indonesia dalam melihat fenomena yang terjadi antara Israel dan Palestina, serta melihat banyaknya respon masyarakat yang prihatin dan simpati terhadap Palestina serta mengecam Tindakan dan perbuatan negeri Israel, maka dari itu munculnya motivasi MUI untuk mengeluarkan fatwa tersebut.

- b) *Dasar fatwa*: sebagai legalisasi dan penguat fatwa yang dikeluarkan, MUI mengutip sejumlah ayat Al-Qur`an yang relevan terkait kasus yang terjadi: 1) Ayat-ayat tentang larangan perusakan meskipun saat berperang (Q.S. Al-Baqarah/2: 11, 193, dan Al-A`raf/7: 56. 2) Ayat-ayat larangan membunuh sesama manusia (Q.S. Al-Isra`/17: 33; An-Nisa`/4: 93; Al-Maidah/5: 32. 3) Ayat tentang kebolehan melakukan perlawanan atas pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan (Q.S. Al-Hajj/22: 40). 4) Ayat-ayat tentang perintah tolong-menolong dan solidaritas kepada sesama (Q.S. Al-Maidah/5: 2; Al-Baqarah/2: 177). 5) Ayat tentang kebolehan mendistribusikan zakat kepada korban perang (Q.S. At-Taubah/9: 41 (di file Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 ditulis ayat 47, sepertinya ada kekeliruan penyebutan nomor ayat).

Selain menggunakan legalisasi Al-Qur`an, MUI juga menampilkan sejumlah hadis, yakni 3 hadis tentang larangan untuk berbuat kerusakan

meskipun dalam berperang harus menjunjung adab dan etika; 2 hadis tentang larangan berbuat zalim terhadap orang lain; 1 hadis tentang kebolehan melakukan perlawanan atas pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan; 1 hadis tentang perintah tolong-menolong dan solidaritas. MUI juga memperkuat dengan 3 kaidah fikih tentang pentingnya memperhatikan kemaslahatan.

- c) *Memperhatikan argumentasi Ulama*; 1) Tentang kebolehan mendistribusikan zakat kepada mustahik yang berada di tempat jauh (al-Sayyid al-Bakri/*Iānātu al-Thālibin*; Zain bin Ibrahim/*Al-Taqrīrat al-Sadīdat, Darul Mirath Nabawi*. 2) Tentang haramnya bermuamalah dengan pihak yang memerangi umat Islam (Imam Nawawi/*Syarah Shahih Muslim*; Sayyid ‘Abdur Rahman/*Bughyatul Mustarsyidīn*; Sayyid Ramadhan al-Buthi; Ibnu al-Hajj al-Fasy al-Maliki/*Al-Madhal*; dan juga memperhatikan pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 H bertepatan dengan tanggal 8 November 2023 M.
- d) *Memutuskan fatwa*: bagian ini terbagi menjadi tiga: 1) Ketentuan hukum yang berisi 3 poin: a) Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel adalah wajib; b) Dukungan kepada Palestina bisa dalam berbagai bentuk, termasuk pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah; c) Seperti keadaan dan perjuangan Palestina, maka dana zakat boleh didistribusikan kepada mustahik yang jauh; dan d) Dukungan dalam bentuk apapun, langsung maupun tidak kepada Israel atas agresinya terhadap Palestina adalah haram.
- 2) Rekomendasi; MUI memberikan 3 rekomendasi berikut: a) Seluruh umat Islam mesti memaksimalkan dukungan dan keprihatinan kepada Palestina, baik dalam bentuk aksi nyata misalnya penggalangan dana dan sejenisnya serta aksi dalam ritual-keagamaan misalnya melakukan doa *qunut nazilah* dan shalat gaib untuk umat muslim Palestina yang wafat. b) Pemerintah mesti mengambil tindakan tegas atas agresi Israel terhadap Palestina, misalnya dalam bentuk diplomasi kepada PBB untuk mengakhiri perang, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan lainnya. c) Seluruh umat Islam mesti menghindari penggunaan atau mengkonsumsi produk-produk Israel atau pihak-pihak yang mendukung Israel.
- 3) Ketentuan penutup; dalam menutup fatwa ini, MUI memberikan 2 poin: a) Pemberlakukan fatwa ini sejak tanggal ditetapkan yakni 24 Rabiul Akhir 1445 H 8 November 2023 M. Jika terdapat kekeliruan, maka akan direvisi

sebagaimana mestinya; dan b) Penting agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Sejak diseberluaskannya fatwa tersebut, tentunya mendapat banyak respon dari berbagai lapisan masyarakat, banyak yang memuji dan mendukung fatwa MUI tersebut dalam bentuk aksi nyata, namun tidak sedikit juga yang keberatan atau mempertanyakan konsekuensi dari fatwa tersebut. Sehingga sejumlah petinggi atau tokoh-tokoh MUI diundang ke beberapa stasiun televisi untuk memberikan penjelasan tambahan dari fatwa yang mereka keluarkan.

Interpretasi dan Argumentasi Tokoh-tokoh MUI terkait Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023

Menurut Asrorun Ni'am Sholeh, Ketua MUI Bidang Fatwa, saat diwawancarai secara interaktif oleh TvOne, ada dua alasan utama mengapa umat Islam perlu melakukan tindakan, termasuk seruan fatwa MUI ini (Niam, 2023), yakni:

Pertama, asas untuk mendukung kemerdekaan bagi negara Palestina, Niam menjelaskan bahwa dukungan tersebut bersifat wajib bagi setiap muslim sesuai dengan kapasitas dan kapabelitas yang dimiliki masing-masing. Bisa dalam bentuk dukungan secara politik atau kekuasaan dari jalur diplomasi atau bisa dalam bentuk materi dan pendanaan dan dalam bentuk lainnya, yang semuanya diupayakan untuk meminimalisir agresi yang terus dilakukan Israel. *Kedua*, asas penolakan atas semua bentuk dukungan kepada Israel dalam bentuk langsung maupun tidak langsung. Maka pada posisi ini fatwa tersebut menunjukkan titik tekannya (Niam, 2023).

Niam juga menambahkan bahwa setiap fatwa memiliki konsekuensi, termasuk fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, pasti ada pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Namun lanjutnya, terlepas apakah fatwa ini berkontribusi secara signifikan atau tidak, yang jelas MUI telah berupaya untuk menunjukkan fungsi, peran dan posisinya sebagai lembaga keagamaan dalam membela hak kemanusiaan agar tidak ditindas dan diperangi secara membabi buta. Maka dalam beberapa kutipan pernyataannya, Niam menyerukan hendaknya masyarakat semaksimal mungkin menghindari bentuk transaksi termasuk jual beli atas produk-produk yang terafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Israel (Niam, 2023).

Argumentasi yang disampaikan Asrorun Niam nampaknya merupakan penegasan posisi MUI sebagai lembaga keagamaan dalam keikutsertaan dan

kepriantinnannya terhadap konflik Israel dan Palestina, yang titik tekannya adalah perlu bahkan wajib membela Palestina karena dianggap sebagai korban kejahatan kemanusiaan dan genosida Israel. Namun, dari hasil narasi yang disampaikan Niam khususnya saat diwawancarai secara interaktif oleh TvOne tersebut belum detail menjelaskan bagaimana solusi atau argumentasi MUI atas dampak fatwa yang dikeluarkan bagi perusahaan atau pekerja yang bekerja di perusahaan yang dianggap terafiliasi dengan Israel (Niam, 2023).

Maka dalam hal ini, KH. M. Cholil Nafis Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah menjelaskan ketika diwawancarai pada program *One on One* di TvOne, bahwa ketika ada perusahaan atau pekerja yang bekerja di perusahaan Israel atau bekerja di toko yang menjual produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, maka KH. Cholil menjelaskan dengan mengambil kaidah fikih yang menyatakan “apabila ada dua darurat yang bertentangan, maka ambillah yang paling ringan”. Dengan kaidah tersebut KH. Cholil menjelaskan bahwa orang yang keluar dari perusahaan atau pekerjaannya di toko atau perusahaan terafiliasi dengan Israel ataupun sebuah toko yang menurun omsetnya, maka darurat tersebut lebih kecil dari pada kehilangan nyawa bagi rakyat Palestina. Di sisi lain, dari aspek konsumsi, menurut KH. M Cholil tidak menjadikannya menurun, karena hanya terjadi pada variasi dan peralihan penggunaan produk oleh para konsumen bahkan justru bisa membantu menaikkan produk lokal dan para palaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Nafis, 2023).

KH. M. Cholil melanjutkan bahwa upaya pemboikotan tersebut juga merupakan amanah dan pertanggungjawaban kelak di akhirat sehingga ketika sudah melakukan upaya dukungan terhadap Palestina untuk membela hak kemanusiaan, dalam hal ini melakukan aksi boikot atas produk Israel atau yang terafiliasi dengan Israel, maka secara konsekuensi keagamaan sudah terlepas dari pertanyaan “apa yang telah anda perbuat untuk membantu mereka (Palestina) hari ini” (Nafis, 2023a).

Berdasarkan narasi yang disampaikan oleh KH. M. Cholil di atas memang tidak disebutkan secara gamblang apakah para pekerja wajib keluar dari pekerjaannya di toko-toko atau perusahaan Israel atau yang menjual produk-produk Israel atau terafiliasi dengan Israel. Namun melihat dari arah narasi yang disampaikan, titik tekan argumentasinya menginginkan bahwa umat muslim khususnya, mesti fokus membantu keselamatan jiwa-jiwa masyarakat Palestina, meskipun jika ada yang berkorban sampai kehilangan pekerjaannya, karena itu dinilai sebagai darurat yang ringan (Nafis, 2023).

Pada posisi inilah fatwa MUI tersebut mendapat pro dan kontra, karena belum ditemukan wadah atau penjelasan detail tentang solusi atau narasi khusus bagi para pekerja di lingkungan perusahaan yang dinilai terafiliasi dengan Israel. Apakah pekerja tersebut mesti keluar (berhenti) sebagai upaya dukungan nyata untuk membantu masyarakat Palestina? Ataukah mereka tetap bekerja dengan stigma negatif (bahkan haram prilakunya) karena dinilai secara tidak langsung mendukung Israel, sedangkan para pekerja tersebut pasti punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga.

Kemudian di sisi lain, fatwa yang dikeluarkan MUI ini juga kontra dengan sertifikat halal yang telah mereka keluarkan bagi produk-produk yang mungkin terafiliasi dengan Israel tersebut (Alfitri, 2020; Jamaa, 2018; Sujibto, 2023). Disisi lain, kenapa fatwa tersebut tidak langsung mengharamkan pabriknya padahal ini malah lebih efektif ataukah ada pertimbangan lain. Hal-hal ini tidak diungkap lebih jauh baik dalam fatwa yang dikeluarkan atau dalam narasi yang disampaikan para tokoh MUI saat diwawancari melalui media. Penulis memang tidak terlalu jauh menyoroti dua aspek kontra tersebut, karena yang menjadi fokus di sini adalah respon kontra masyarakat atau individu yang bekerja di toko atau pabrik yang dianggap menjual produk Israel atau terafiliasi dengan Israel, sehingga dengan adanya fatwa tersebut melahirkan konsekuensi terhadap pekerjaan mereka. Dengan demikian apakah MUI bisa bertanggung jawab dengan hal tersebut atau tidak. Ini yang menjadi perhatian penting dalam konsekuensi adanya fatwa tersebut.

Beberapa tokoh MUI juga sepertinya sudah menyinggung tentang dilematisasi dampak fatwa ini kepada para pekerja di perusahaan yang dianggap terafiliasi atau menjual produk Israel atau terafiliasi dengan Israel. Amirsyah Tambunan, misalnya selaku Sekjen MUI, Amirsyah menjelaskan bahwa mestinya masyarakat bijak dalam memahami fatwa yang dikeluarkan, karena sejatinya aksi boikot jauh lebih kecil dan ringan daripada pengorbanan dan perjuangan rakyat Palestina yang berjuang dengan taruhan nyawa. Maka menurut Amirsyah fatwa ini tidak perlu diperbedakan, karena mesti dibaca dengan kesadaran oleh masing-masing individu mengingat serangan Israel atas Palestina adalah perbuatan yang sangat tidak manusiawi (Tambunan, 2023).

Demikian juga yang diungkapkan Sudarnoto Abdul Hakim Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, hampir senada dengan ungkapan Amirsyah di atas bahwa menurut Sudarnoto hendaknya masyarakat muslim dan masyarakat Indonesia yang peduli kemanusiaan ikut serta atau berperan serta memboikot produk-produk Israel atau yang berafiliasi dengan Israel (Hakim, 2024). Seruan

pemboikotan ini hampir tidak pernah surut dari sorotan bahkan hingga awal Ramadan 2024. KH. M. Cholil Nafis, saat diwawancarai tentang informasi bahwa ada kurma yang dijual atau beredar di Indonesia berasal dari Isreal.

KH. M. Cholil menjelaskan jika sudah telanjur membeli kurma atau produk tersebut maka tidak mengapa digunakan atau disedekahkan tidak perlu dibuang. Namun dikesempatan berikutnya, maka mesti dihindari hal-hal yang dapat membantu agresi Israel atas Palestina. KH. M. Cholil Nafis juga mengutip ayat Al-Qur`an surat Al-Hujurat/49: 10 yang menjelaskan bahwa setiap mukmin adalah bersaudara dan hadis yang mengatakan bahwa antar mukmin satu dan lainnya adalah ibarat satu tubuh sehingga upaya bantuan dan tindakan untuk membela Palestina mesti dilakukan oleh setiap muslim (Nafis, 2023).

Upaya Kontekstualisasi Kebijakan MUI tentang Pemboikotan Produk Israel di Indonesia

Upaya kontekstualisasi disini bermaksud untuk mengetengahi argumentasi para tokoh MUI di atas, yakni dengan beberapa pertimbangan analisis yang penulis tawarkan. Sehingga dengan adanya sub ini setidaknya akan memperkaya informasi dan interpretasi terhadap fatwa MUI nomor 83 tahun 2023. *Goal*-nya adalah agar fatwa MUI tersebut bisa direalisasikan secara logis, kontekstual dan proporsional.

Arah dan Sasaran Fatwa

Ketika sebuah regulasi atau fatwa dibuat kemudian dipublikasikan, maka ada konsekuensi-konsekuensi tertentu yang menjadi pertanyaan umum bagi sasarannya. Termasuk fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang pemboikotan produk Israel di Indonesia. Salah satu pertanyaan penting adalah apakah fatwa tersebut berlaku secara nasional Indonesia atautkah secara universal dalam konteks 'keindonesiaan'?

Jika melihat narasi tertulis pada fatwa MUI tersebut atau berdasarkan penjelasan MUI di televisi menandakan bahwa arah dan sasaran kebijakan yang dipublikasikan adalah berlaku bagi seluruh sektoral maupun perusahaan yang menjual atau bahkan terafiliasi dengan produk-produk Israel di Indonesia, di antaranya seperti Starbucks, KFC, McD, Netflix, produk dari Inggris yang tergabung dalam unilever seperti *Sunsilk, Dove, Pepsodent, Bango, Buavita* dan masih banyak lagi (Nurasiah et al., 2023). Dengan demikian, sektoral atau perusahaan idealnya mesti memboikot atau menghentikan penjualan produk-

produk tersebut atau menghentikan peredaran serta pemasarannya kepada masyarakat.

Namun, apakah fatwa pemboikotan tersebut berlaku dalam konteks nasional Indonesia saja? Sehingga mengecualikan (konteks keindonesiaan) artinya penjual atau sektoral yang mungkin saja milik komunal atau individual warga Indonesia di negara lain? Ini tidak ditemukan jawaban tegas dalam regulasi pemboikotan yang dikeluarkan oleh MUI. Meski demikian, umumnya regulasi mengikuti tempat atau lokus di mana aturan tersebut dibuat. Namun, aturan MUI tentang pemboikotan produk Israel tersebut nampaknya secara khusus diberlakukan dalam konteks nasional keindonesiaan. Tetapi secara umum, bisa saja diperlakukan bagi seluruh sektoral perdagangan milik warga Indonesia yang beroperasi di negara lain selama penerapan aturan tersebut tidak kontradiksi dengan aturan yang ada di negara lokasi penjualan atau perdagangan tersebut (Niam, 2023).

Sepertinya pemberlakuan fatwa MUI tersebut memang tidak disebutkan secara eksplisit tentang 'konteks ruang' sejauh mana sasaran aturan tersebut diberlakukan. Terlebih lagi opini dan narasi media sosial sudah sangat ramai memberitakan bahwa kasus Israel dan Palestina bukan lagi kasus keagamaan atau perebutan kekuasaan. Namun sudah masuk pada ranah 'kasus kemanusiaan'. Oleh karena itu, perilaku yang 'dianggap' tidak memanusiakan manusia mesti dihentikan. Maka dengan demikian, sasaran fatwa MUI tersebut memang secara khusus dikeluarkan di Indonesia (dalam konteks bagi masyarakat Indonesia). Namun, karena kasus Israel dan Palestina sudah masuk ranah kemanusiaan, maka fatwa tersebut bisa saja berlaku umum bagi masyarakat dunia yang ingin menerapkannya berdasarkan kesadaran dan naluri masing-masing individu sebagai upaya untuk meminimalisir dan menghentikan perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi (Ishom, 2023).

Mengacu pada data-data yang ada, maka umumnya 'masyarakat dunia' menginginkan gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Sehingga dengan adanya fatwa MUI di atas, setidaknya sebagai bentuk upaya Indonesia dalam menciptakan stimulasi regulasi yang mungkin saja bisa diikuti negara-negara lain dengan variasi regulasi lainnya dengan substansi dan orientasi yang sama minimal sebagai upaya membuka 'keran solusi' untuk sama-sama berupaya mencari alternatif solusi demi perdamaian Israel dan Palestina tersebut (Santika, 2023; Azizah, 2023).

Implikasi Bagi Sektor Penjual, Pekerja dan Pembeli

Implikasi yang ingin penulis jelaskan di sini adalah dilihat dari tiga aspek: *Pertama*, implikasi bagi sektor penjual. Dengan adanya sebuah aturan (regulasi) atau fatwa, tentunya akan ada implikasi tertentu yang menjadi imbasnya secara kausatif. Demikian juga dengan dikeluarkannya fatwa MUI tentang pemboikotan produk-produk Israel di Indonesia. Tentunya bisa memberikan dampak pada penurunan pendapatan pajak barang atau produk di Indonesia secara nasional dan juga penurunan pendapatan dalam sektoral komunal maupun individual (pemilik toko) meskipun tidak secara signifikan (Rachman, 2023). Oleh karena itu, bagi sektor penjual tidak banyak yang bisa dilakukan selain mengamini dan mengaplikasikan aturan yang sudah dilegalisasikan tersebut. Walaupun masih ada perusahaan-perusahaan atau sektor penjual yang masih menjual ‘produk-produk terlarang’ tersebut. Dengan berbagai alasan, pertimbangan dan model penjualan, misalnya untuk meminimalisasi kerugian, maka tetap dijual, namun dengan bentuk memberikan diskon (potongan harga) sehingga stok barang cepat habis terjual meskipun tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal (Putri, 2023; Tim Editor, 2023).

Kedua, implikasi bagi para pekerja, poin ini yang paling banyak disoroti dan mendapat tanggapan dari sejumlah kalangan. Terlebih lagi di media sosial, sehingga ada yang berargumentasi bahwa aturan tersebut tidak hanya memberikan masalah secara umum, tetapi ada juga mudaratnya bagi sebagian orang (Anggoro, 2023). Demikianlah konsekuensi logis dari sebuah aturan. Namun, idealnya sebuah aturan yang dibuat meski memberikan solusi atas problem yang menjadi sasarannya. Memang fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 memberikan dampak positif bagi sasarannya. Tetapi di sisi lain, belum ada tawaran solusi atau penjelasan tambahan bagi para pekerja yang terdampak fatwa tersebut (Supriyadi, 2024).

Jika menelisik dari sejumlah butir fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, memang belum ada solusi tambahan yang dijelaskan secara tertulis pada Fatwa MUI, khususnya bagi para pekerja yang terdampak. Solusi dari dampak tersebut dibebankan secara moral-personal kepada para pekerja, sebagaimana dijelaskan oleh Asrorun Niam, menurutnya jika para pekerja masih ada tanggungan kewajiban dan mesti bekerja di perusahaan yang diduga berafiliasi untuk membantu Israel, maka tetaplah bekerja namun hati nurani mesti mengingkari. Tetapi jika ada kesempatan pekerjaan di tempat lain, maka ambillah pekerja di tempat yang lain (Niam, 2023). Lebih jauh, jika merujuk pada narasi pendakwah atas respons fatwa MUI tersebut tidak sedikit yang meng-*embel-embeli* dengan legalisasi normatif-teologis. Jadi, jika pekerja tersebut ikhlas

dan ridha dikeluarkan atau putus pekerjaannya demi mengaktualisasikan fatwa tersebut guna turut membantu masyarakat Palestina dari kekejaman Israel, maka para pekerja tersebut dianggap memiliki kualitas iman yang tinggi dan pekerjaannya akan digantikan oleh Tuhan dengan pekerjaan yang lebih baik, karena sejatinya dalam klaim teologis keagamaan rezeki sudah diatur dan digariskan oleh Tuhan untuk setiap manusia (Yahya, 2023).

Ketiga, implikasi bagi pembeli; tidak bisa dipungkiri bahwa kualitas produk atau barang menjadi salah satu daya tarik konsumen atau pembeli (Pasaribu & Kurniawan, 2023; Safeer et al., 2022). Kualitas bisa dilihat dari banyak aspek, misalnya kemasan, tampilan, rasa, sampai pada manfaat dan kegunaannya. Meskipun produk-produk lokal Indonesia tidak kalah jauh dari aspek tampilan dan kemasan dari produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa respon kualitas produk mereka masih dianggap di atas kualitas produk lokal dalam negeri (Indonesia) (Ashtiani, 2015; Fatimah & Bagasworo, 2021). Bukan berbicara tentang *'ketidakecintaan'* dengan produk dalam negeri, tetapi ketika meminjam istilah Piare Bourdieu dalam konsep *selera*-nya bahwa individu bebas memilih sesuai kehendaknya yang dipengaruhi oleh faktor-faktor disekitarnya atas pilihannya tersebut (Bourdieu, 1984, 2020).

Demikian juga stereotif dan asumsi tentang kualitas produk luar lebih baik dari produk lokal sudah menjadi *'isu umum'*. Oleh karena itu, wajar saja jika konsumen atau pembeli lebih memilih produk yang terbaik menurut asumsi pengetahuan dan pengalaman mereka (Sulhaini, et al., 2020). Contoh penggunaan bedak bayi dengan *merk* atau produk luar, termasuk Israel dirasa lebih cocok untuk bayi, maka orang tua akan memilih dan membeli produk tersebut, bahkan terkedang meskipun dengan harga yang relatif mahal para orang tua tetap memberikan yang terbaik untuk anaknya. Kemudian setelah dikeluarkan fatwa MUI, para orang tua harus mengalihkan produk bayinya kepada produk lain (lokal), yang bisa saja cocok ataupun tidak. Padahal produk sebelumnya sudah sangat sesuai menurut mereka. Ini adalah contoh kecil dari implikasi bagi para pembeli dengan adanya fatwa MUI 83 tahun 2023 tersebut, dan mungkin ada implikasi-implikasi lain yang bisa saja berdampak bagi para pembeli yang tidak penulis jabarkan terlalu jauh dalam tulisan ini.

Kontekstualisasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dalam Ranah Sosial dan Individual

Di antara syarat sebuah aturan yang ideal adalah *applicable* (aplikatif dan berdaya guna), yakni dapat diterapkan tanpa adanya ‘perlawanan’ atau kontra dari aturan yang dilayangkan tersebut (Deputi Politik, Hukum, 2022; Parwanto, 2023). Barometer dari sifat *applicable* tersebut tentunya dengan persentase universal. Demikian juga dengan fatwa MUI tentang pemboikotan produk Israel di Indonesia, sepertinya aturan tersebut cukup *applicable* karena secara umum direspon baik oleh mayoritas kalangan, walaupun ada konsekuensi-konsekuensi tertentu yang membuat fatwa tersebut masih belum diaplikasikan, khususnya dalam tataran individu karena pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Maka dengan demikian, bagaimana idealnya masyarakat menyikapi dan menerapkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut, baik dalam konteks sosial (bermasyarakat) ataupun dalam konteks individual (perorangan). Berikut beberapa alternatif solusi atau tawarkan dalam menerapkan fatwa MUI. *Pertama*, dalam konteks sosial, sosial sederhananya diartikan sebagai ‘kumpulan sejumlah individu yang saling berinteraksi serta memperhatikan kepentingan umum’. Jika fatwa MUI tersebut dikaitkan dengan konteks sosial, sudah sepantasnya sebagai makhluk sosial untuk memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan bersama. Demikian juga dengan seruan fatwa MUI ini, orientasi yang ingin dicapai adalah kemaslahatan umat secara universal, maka idealnya sebagai ‘makhluk sosial’, adalah menerapkan fatwa tersebut dengan penuh kesadaran sebagai wujud kepedulian dan keprihatinan atas peristiwa yang terjadi pada masyarakat Palestina.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tersebut berlaku secara universal dalam konteks keindonesiaan. Maka menerapkannya adalah sebagai upaya masyarakat (sebagai kelompok sosial) dalam membantu mewujudkan tujuan dan orientasi dari fatwa tersebut, yakni upaya menciptakan perdamaian dunia dalam peperangan antara Israel dan Palestina sebagaimana variasi upaya yang juga dilakukan oleh negara-negara lain.

Kedua, konteks individual, jika fatwa ini dikaitkan dengan realitas individual. Tentunya adalah pilihan dan pertimbangan tertentu bagi masing-masing individu untuk menerapkan fatwa tersebut. Meskipun memang MUI tidak memberikan pilihan-pilihan sebagai konsekuensi dari fatwa yang dikeluarkan. Untuk menganalisis kontekstualisasi fatwa MUI dalam konteks individual, menarik jika dikorelasikan dengan konsep ‘*selera*’ dan ‘*distingsi*’ yang digagas oleh Pierre Bourdieu, konsep *selera* dan *distingsi* ini sangat dipengaruhi oleh

faktor disekitaran subjek, misalnya faktor ekonomi, politik, estetika, budaya dan sejumlah faktor lainnya (Bourdieu, 1984, 2020).

Demikian juga ketika konsep Bourdieu ditarik untuk memotret kontekstualisasi fatwa MUI pada tataran individual. Maka pastinya akan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu oleh individu yang memstimulasi pilihannya untuk menerapkan fatwa tersebut atau tidak. Misalnya ketika seseorang ayah yang menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga dan ia bekerja – katakanlah diperusahaan yang menjual ‘produk-produk terlarang’ tersebut, secara naluriah wajar saja jika ia tetap bekerja diperusahaan tersebut demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Terlebih lagi mencari pekerjaan cukup susah apalagi jika ditambah dengan syarat kualitas dan kualifikasi tertentu. Maka menjadi sulit jika orang tersebut mesti mencari pekerjaan baru dan meninggalkan pekerjaan lamanya. Orientasi memenuhi kebutuhan nafkah keluarga adalah wajib bagi kepala rumah tangga, sedangkan membantu orang lain adalah pilihan (anjuran) jika sudah mampu dan tugas utamanya sudah terpenuhi.

Sebenarnya masih banyak contoh lain yang menjadikan pertimbangan dalam konteks individu untuk menerapkan atau tidak dari fatwa MUI tersebut. Artinya bahwa, tidak menerapkan bukan berarti tidak membantu, kata ‘*membantu*’ juga luas konteksnya, bukan hanya dalam konteks aksiologi praksis dilapangan tetapi bisa juga dengan aksiologi individual-sosialis. Aksiologi praksis lapangan diartikan sebagai aksi langsung dalam menerapkan aturan MUI tersebut secara totalitas, misalnya berhenti bekerja di perusahaan yang berafiliasi dengan Israel atau berhenti menjual dan membeli serta menggunakan produk-produk yang berlabel atau terafiliasi serta diduga mendukung Israel.

Sedangkan aksiologi individual-sosialis bisa dalam bentuk bantuan lain meskipun orang tersebut masih bekerja – misalnya di perusahaan yang terafiliasi dengan Israel - aksinya bisa dalam bentuk bantuan materi jika tugas dan fungsi utamanya sudah terpenuhi, bisa dalam bentuk narasi media sosial dalam mengajak dan menyerukan aksi perdamaian, bisa juga dalam bentuk yang sangat pribadi dan privasi, yakni dalam bentuk doa. Maka inilah diantara makna dari sabda Nabi SAW tentang pilihan-pilihan aksi dengan pertimbangan kemampuan masing-masing ketika menghadapi atau melihat sesuatu kemungkaran termasuk perilaku yang tidak berprilaku manusia (Maria & Muhajirin, 2020; Sabir, 2018).

Jadi, kontekstualisasi fatwa MUI tentang pemboikotan produk Israel dalam konteks individu tentunya sangat mungkin dipertimbangkan secara logis dan

proporsional sesuai dengan situasi kebutuhan, orientasi serta kewajiban utama seseorang individu, sehingga perlu memilah antara fungsi primer (utama/dasar) yang mesti didahulukan dan fungsi sekunder (tambahan/anjuran) untuk dilaksanakan. Disisi lain, pengaktualisasian fatwa MUI ini dalam konteks individu tidak perlu saling mencaci, menghina, menganggap rendah atau dengan stigma negatif lainnya atas orang-orang yang belum mampu mengaktualisasikan fatwa ini dalam kehidupannya, karena setiap individu punya kewajiban dan hak untuk menimbang serta memperhitungkan mana yang perlu atau tidak untuk dilakukan.

REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi:

Pertama, bagi lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI), fatwa yang dikeluarkan sudah cukup representatif dan persuasif dalam upaya menstimulasi masyarakat Indonesia untuk ikut serta menciptakan narasi dan aksi membantu masyarakat Palestina. Namun, meskipun fatwa tersebut mendapatkan respon yang baik dan termasuk dilakukan secara aktif oleh masyarakat, tetapi implikasi dari fatwa tersebut dalam ranah sosial dan individual tetap ada. Jadi ini mesti ada penjelasan mendalam dan sosialisasi tambahan oleh MUI, misalnya melalui media *YouTube* ataupun media lainnya.

Kedua, bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), selaku lembaga yang menampung dan mewadahi aspirasi dan suara masyarakat, dengan adanya fatwa tersebut perlu memaksimalkan dalam memberikan masukan-masukan dan alternatif saran yang konstruktif dan kontributif kepada pemangku kepentingan dan pemerintah agar segera mengambil tindakan atas permasalahan yang terjadi antara Israel dan Palestina, bisa dengan jalur diplomasi, pengiriman bantuan kemanusiaan, penggalangan dana, dan sebagainya.

Ketiga, bagi para *da'i* (pendakwah), para *da'i* bisa diistilahkan sebagai '*penyambung lidah*' dari lembaga-lembaga keagamaan, sehingga ketika sebuah informasi dipublikasikan sebuah lembaga keagamaan, maka peran para *da'i* adalah memberikan penjelasan yang bersifat persuasif-moderat, bukan provokatif-anarkis. Terlebih lagi para *da'i* kondang yang banyak diminati dan diidolakan oleh para audiens-nya, tentunya suara para *da'i* tersebut cenderung langsung diamini para pendengarnya. Demikian juga terkait fatwa MUI tentang pemboikotan produk Israel, maka peran para *da'i* adalah memberikan

penjelasan yang logis dan kontekstual kepada masyarakat sehingga fatwa tersebut bisa diterapkan secara proporsional.

Keempat, bagi para penulis, periset dan akademisi, ketika terdapat sebuah isu atau informasi dilayangkan ke publik, maka mesti ada sikap sigap dan tanggap dalam merespon isu atau informasi tersebut, yang bentuk responnya bisa dimuat di jurnal ilmiah, surat kabar, dan media lainnya. Dalam artian bahwa meskipun sebuah informasi telah dikonsumsi langsung oleh publik, namun perlu adanya interpretasi kontekstual dengan sejumlah pertimbangan serta analisis atas informasi atau isu yang ada, khususnya informasi atau isu yang berpotensi menimbulkan gejolak dan perdebatan di masyarakat, termasuk informasi tentang pemboikotan produk Israel di Indonesia (Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023).

Kelima, bagi masyarakat secara umum, ketika ada sebuah informasi dilayangkan dan dilegalisasikan, tanpa ada penjelasan detail dan tambahan baik dari pembuat aturan (fatwa) maupun dari para tokoh otoritatif. Maka masyarakat mesti bijak dalam menilai, menyaring dan mempertimbangkan sebelum menerapkan aturan tersebut. Karena umumnya, sebuah aturan (regulasi) atau fatwa dibuat berdasarkan informasi dan sampel secara umum serta sasarannya pun bersifat general. Oleh karena itu, maka wajar jika beberapa regulasi atau butir dalam sebuah regulasi tidak sesuai jika dibenturkan dengan konteks dan keadaan secara individual. Dengan demikian, maka perlu bijak dalam mengaktualisasikan sebuah regulasi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, termasuk di antaranya pertimbangan kondisional dan situasional.

PENUTUP

Serangan Israel atas Palestina bukan lagi sebagai bentuk peperangan biasa, namun sudah masuk pada ranah genosida dan perbuatan yang sangat tidak manusiawi. Hal demikian yang membuat *'geram'* sejumlah negara sehingga beberapa negara memberikan respon penolakan dan kecaman atas perbuatan Israel terhadap Palestina tersebut yang diwujudkan dengan beragam reaksi. Termasuk Indonesia, yakni dengan mengeluarkan fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang pemboikotan produk Israel yang beredar di Indonesia.

Memang, fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tersebut direspon baik oleh banyak kalangan. Namun disisi lain, tetap ada implikasi dan konsekuensi tersendiri dari dilegalisasikannya fatwa tersebut, baik implikasi sosial maupun individual. Dengan demikian, meskipun fatwa MUI tersebut

sudah dilegalisasikan dan dipublikasikan untuk direalisasikan, namun pengaktualisasiannya tetap dikembalikan pada masing-masing kesadaran individu. Karena setiap individu memiliki hak untuk menerapkan fatwa tersebut atau tidak sesuai dengan pertimbangan masing-masing keadaan pribadi mereka. Terpenting adalah perlu mendahulukan tugas dan fungsi dasar (utama) sebelum melakukan fungsi tambahan dalam melakukan aksi atau perbuatan.

Kemudian studi terkait fatwa MUI tentang pemboikotan produk-produk Israel, atau aksi dukungan kemerdekaan Palestina, atau tema relevan lainnya, masih cukup layak untuk dilakukan kajian lebih lanjut dengan berbagai tawaran metode, teori dan pendekatan yang dilakukan. Misalnya kajian tentang kepatuhan masyarakat dalam menerapkan fatwa tersebut atau kajian banding fatwa ini dengan fatwa-fatwa MUI lainnya, bisa kajian banding dengan fatwa sertifikat halal bagi produk-produk yang beredar di Indonesia serta tema-tema relevan lainnya.

REFERENSI

- Alfitri. (2020). Bureaucratizing fatwā in Indonesia: The council of Indonesian ulama and its quasi-legislative power. *Ulumuna*, 24(2), 367–397. <https://doi.org/10.20414/ujs.v24i2.412>
- Ali, Z., & Ashtiani, P. G. (2015). Consumer perceptions of global and local brands. *Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences*, 5(1), 4247–4255.
- Anggoro, A. (2023). Penjelasan lengkap MUI untuk pekerja di perusahaan yang mendukung Israel. *Bisnis.com*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20231125/15/1717947/penjelasan-lengkap-mui-untuk-pekerja-di-perusahaan-yang-mendukung-israel>
- Anhar, H. I. (2023). Judicial review of the boycott of Israeli products based on fatwa Indonesian Ulama Council (MUI) number 83 of 2023. *Jurnal Gagasan Hukum*, 5(2), 92–93. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh>
- Bourdieu, P. (1984). *Distinction*. Harvard University Press.
- Bourdieu, P. (2020). *Habitus and field: General sociology, Volume 2 (1982-1983)*. Willey.
- Deputi Politik, Hukum, P. dan K. (2022). *Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi*. BPPN (Bappenas).
- Fatimah, S., & Bagasworo, W. (2021). Analysis of the influence of global branding on purchase intention through perceived product quality (Study on The Executive Men's Clothing Products). *Jurnal Ilmu Manajemen & Ekonomika*, 13(2), 81. <https://doi.org/10.35384/jime.v13i2.283>
- Hakim. (2023). Alasan MUI keluarkan fatwa boikot produk Israel. *KOMPAS TV*.
- Ibrohim, A. N. (2023). 138 negara anggota PBB mendukung kemerdekaan Palestina seutuhnya. *International.Sindonews.com*.
- Ishom, M. (2023). Boikot sebagai jihad yang sah. *Kemenag.go.id*. <https://kemenag.go.id/opini/boikot-sebagai-jihad-yang-sah-DrYGM>
- Jamaa, L. (2018). Fatwas of the Indonesian Council of Ulama and its contributions to the development of contemporary Islamic law in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(1), 29–56. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.29-56>

- Maria, I., & Muhajirin. (2020). Strategi dakwah di era milenial: Kajian hadis manra-a minkum munkaran. *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*, 1(1), 82–98.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2023). Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. <https://mui.or.id/baca/berita/keluarkan-fatwa-terbaru-mui-imbau-umat-islam-berhenti-konsumsi-produk-perusahaan-pendukung-israel>
- Munandar, A., Yaasin, M. S., & Firdaus, R. A. (2023). Analisis sentimen netizen Indonesia mengenai boikot produk. *Journal of Islamic Banking and Economics*, 3(1), 23–40.
- Nafis. (2023). Fatwa MUI: Produk Israel haram. *TvOne*.
- Nafis. (2024). Deklarasi aksi bela Palestina. *iNews Tv*.
- Niam, A. (2023). Penjelasan MUI soal sikap bekerja di perusahaan yang pro Israel. *MUI.or.id*. <https://mui.or.id/baca/berita/penjelasan-mui-soal-sikap-bekerja-di-perusahaan-yang-pro-israel>
- Niam, A. (2023). MUI haramkan beli produk Israel. *KumparanNEWS*. <https://kumparan.com/kumparannews/mui-haramkan-beli-produk-pendukung-israel-21YCKTV9IHI>
- Nurasiah, I., Permata, N., Auliana, S., & Kunci, K. (2023). Koreksi harga saham produk terafiliasi dengan Israel sebagai akibat dari gerakan boikot, divestasi dan sanksi (BDS) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2023. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 58.
- Nur Azizah, H. (2023). Ramai boikot produk Israel di Indonesia. *Muidigital.com*. <https://www.mui.or.id/baca/berita/ramai-boikot-produk-israel-di-indonesia-ismail-fahmi-hati-hati-disinformasi>
- Parwanto, W. (2023). Symbolization of religious moderation: A study on symbols and policies of religious moderation in batik clothing by the Ministry of Religious Affairs of Indonesia. *Journal of Religious Policy*, 2(1), 19–36. <https://doi.org/10.2307/j.ctv10vm131.8>
- Pasaribu, F. A., & Kurniawan, A. (2023). Pengaruh ketertarikan produk merk global dan merek lokal terhadap keputusan pembelian (Studi Kasus Mahasiswa UINSU). *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 3(1), 32–42.
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). (2024). Reported impact since 7 October 2023: Data korban jiwa Palestina. <https://www.ochaopt.org/>

- Putri, N. F. (2023). Ramai ajakan boikot produk pro Israel, sejumlah merek tebar diskon besar-besaran. *Jawapos.com*. <https://www.jawapos.com/ekonomi/013328297/ramai-ajakan-boikot-produk-pro-israel-sejumlah-merek-tebar-diskon-besar-besaran>
- Qatar Company. (2024). Palestinian children killed in Israeli attacks in Gaza. *Aljazeera*. <https://www.aljazeera.com/program/newsfeed/2024/2/2/palestinian-children-killed-in-israeli-attacks-in-gaza>
- Qudsy, S. Z. (2018). Penjelasan teori pada perkuliahan living Quran-Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Rachman, A. (2023). Bos ritel: Efek boikot Israel, ekonomi RI tumbuh di bawah 5%. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231130082223-4-493221/bos-ritel-efek-boikot-israel-ekonomi-ri-tumbuh-di-bawah-5>
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rohaimi. (2024). Israel masih blokade bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza, Qatar dan PBB adakan pertemuan. *TvOnenews.com*. <https://www.tvonenews.com/berita/internasional/196672-israel-masih-blokade-bantuan-kemanusiaan-ke-jalur-gaza-qatar-dan-pbb-adakan-pertemuan>
- Sabir, M. (2018). Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar (Suatu Pendekatan Hadis Dakwah Dalam Perubahan Sosial). *Potret Pemikiran*, 19(2). <https://doi.org/10.30984/pp.v19i2.729>
- Safeer, A. A., Zhou, Y., Abrar, M., & Luo, F. (2022). Consumer Perceptions of Brand Localness and Globalness in Emerging Markets: A Cross-Cultural Context. *Frontiers in Psychology*, 13(July), 1–16. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.919020>
- Santika, E. F. (2023). Daftar fasilitas umum Palestina yang hancur karena serangan Israel (7-31 Oktober 2023). *Databoks.Katadata.co.id*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/31/ini-jumlah-fasilitas-umum-palestina-yang-dihancurkan-israel-per-31-oktober-2023>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sujibto, B. J., & Fakhrudin, M. (2023). Non-Muslim Voices on Halal Certification: From Sectoral-Religious Tendencies to State-Mandated Regulations. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 26(3), 258–270. <https://doi.org/10.22146/jsp.67792>
- Sulhaini, S., Junaidi Sagir, J., & Sulaimiah, S. (2020). Foreign Brand Admiration Among Young Consumers in Indonesia. *International Research Journal of Business Studies*, 13(1), 33–47. <https://doi.org/10.21632/irjbs.13.1.33-47>

- Supriyadi, I. (2024). Analysis of the Effect of DSN-MUI Fatwa No. 83 of 2023 on People's Consumption Patterns in Padang city. *Jurnal Equitable*, 9(1), 95–110. Retrieved from <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/download/4554/2166>
- Tambunan. (2023). MUI: Haram dukung agresi Israel secara langsung atau tidak. *TvOne*.
- Thoyyibah, I., Maharani, D., Alamsyah, R., & Rosmala, R. (2024). Landasan etik nilai keberpihakan fatwa MUI No.83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap perjuangan Palestina. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama*, 9(2), 41–54. <https://doi.org/10.53565/pssa.v9i2.1013>
- Tim Editor. (2023). Produk P&G hingga Unilever diskon besar-besaran, imbas boikot produk Israel. *Kumparanbisnis.com*.
- Utama, N. A., Hidayat, R. M., Kesuma, P. T., Hosnah, A. U., Hukum, F., & Pakuan, U. (2023). Analisis hukum pencegahan hoax terhadap fatwa MUI terkait boikot produk dan pendidikan kesadaran publik dalam era digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 30323–30334. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/11901>
- Yahya. (2023). Aksi boikot produk Israel berdampak PHK. *Al-Bahjah TV*.
- Yoanita, A. (Terj.). (2023). PBB buka global refugee forum dengan seruan gencatan senjata di Gaza. *ANTARANEWS.com*. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/3869721/pbb-buka-global-refugee-forum-dengan-seruan-gencatan-senjata-di-gaza>
- Zareei, A., & Ghafari Ashtiani, P. (2015). Consumer Perceptions of Global and Local Brands. *Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences*, 5(1), 4247–4255.